

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI DALAM TINDAK  
PIDANA DENGAN SENGAJA MELAYARKAN KAPAL DALAM KEADAAN  
TIDAK LAIKLAUT**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 4/Pid.Sus/2018/PT.DKI)**

SKRIPSI

Oleh :

Deny Tri Wahyunto



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deny Tri Wahyunto  
NIM : C93214088  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi  
Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal  
Dalam Keadaan Tidak Laiklaut (Studi Putusan  
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.  
4/Pid.Sus/2018/PT.Dki)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara sah keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2018  
Saya yang menyatakan



  
Deny Tri Wahyunto  
NIM. C93214088

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Deny Tri Wahyunto NIM C93214088 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Juli 2018

Pembimbing Skripsi,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

H. Ah Fajruddin Fatwa, S. Ag., SH., MHI., Dip. Lead  
NIP. 197606132003121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Deny Tri Wahyunto NIM. C93214088 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




H. Ah Fajrudin Fatwa, S. Ag., SH., MHI., Dip. Lead  
NIP. 197606132003121002

Penguji II



Prof. Dr. H. Sahid, HM, M.Ag., M.H  
NIP. 196803091996031002

Penguji III



H. Mahir Amin, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

Penguji IV



H. M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si  
NIP. 1979110520070111014

Surabaya, 31 Juli 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DENY TRI WAHYUNTO  
NIM : C93214088  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM  
E-mail address : denytri336@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA

DENGAN SENGAJA MELAYARKAN KAPAL DALAM KEADAAN TIDAK LAIKLAUT

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 4/Pid.Sus/2018/PT.DKI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(DENY TRI WAHYUNTO)

nama terang dan tanda tangan



































Jika dihubungkan dengan pasal 302 ayat (1) UU Pelayaran dengan putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana telah dijelaskan diatas, ada sedikit perbedaan pemahaman, dalam UU Pelayaran disebutkan penjatuhan hukuman dapat dijatuhi hukuman dengan pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan dalam kasus diatas, hakim telah memberikan hukuman denda dan pidana penjara. Permasalahan diatas, memiliki arti kata “atau” dalam undang-undang merupakan pilihan hukuman yang hanya dapat diberikan salah satu, bukan dua-duanya.

Berdasarkan permasalahan diatas, skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal dalam Keadaan Tidak Laiklaut dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 4/Pid.Sus/2018/PT.DKI” penelitian ini untuk mendeskripsikan landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan sengaja melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut berdasarkan hukum pidana Islam dan undang-undang yang berlaku, serta menganalisis hukum pidana Islam tindak pidana tersebut.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya menunjukkan beragam masalah yang mungkin dikaji. Walaupun demikian,

penelitian skripsi ini mengidentifikasi masalah sebagaimana latar belakang masalah tersebut:

1. Kondisi potensi kekayaan alam Indonesia.
2. Model peraturan laut Indonesia.
3. Unsur kelaiklautan kapal.
4. Bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan sengaja melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut.
5. Resiko hukum yang timbul dari adanya tindak pidana dengan sengaja melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut.
6. Pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi dalam tindak pidana dengan sengaja melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut.
7. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana dengan sengaja melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut dalam putusan nomor: 4/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Dari Identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar:

1. Sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja melayarkan kapal dalam keadaan yang tidak laiklaut dalam putusan nomor : 4/Pid.Sus/2018/PT.DKI.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana dengan sengaja melayarkan kapal dalam keadaan yang tidak laiklaut dalam putusan nomor : 4/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Pidana Isam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Menurut Undang-undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai sanksi bagi nahkoda yang ringan dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 dan mengenai penjatuhan pidana terberat antara penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 dan mengenai hukuman dalam hukum pidana Islam, tindakan pidana yang dilakukan oleh nahkoda yang mengakibatkan kerugian harta benda atau bahkan kematian bagi para penumpangnya dikenai hukuman ta'zir yang keputusannya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang.<sup>18</sup>

Dalam skripsi yang disusun oleh Richa Mustafa, fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kelaikan Kapal dalam Pelayaran” dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab pengawasan dalam penyelenggaraan keselamatan pengangkutan, kelaiklautan kapal atau seaworthiness menjadi peranan penting, dilihat banyaknya kasus yang terjadi diperairan. Serta bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kelaiklautan kapal tersebut, dan sanksi apa yang dikenakan pada pengangkut jika melakukan pelanggaran terhadap kelaiklautan kapal.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Najib, “Analisis Hukum Pidana Isam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Menurut Undang-undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

<sup>19</sup> Richa Musthafa, “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kelaikan Kapal dalam Pelayaran” (Skripsi--Universitas Diponegoro, Semarang, 2007).















Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan cara menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor: 4/Pid.Sus/2018/PT.DKI tentang tindak pidana sengaja melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklautan, kemudian dianalisis dengan hukum pidana Islam dalam hal ini teori Jarimah *ta'zir*.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdirdari beberapa sub-sub, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab pertama** merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua** merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis atau kerangka konsepsional yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data, tujuan dan proses untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan cara berfikir

dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Pada bab ini, akan memuat tentang tinjauan teori yang dalam hal ini menggunakan teori kesengajaan berbuat, meliputi : konstruksi teori kesengajaan dalam perspektif hukum pidana islam, unsur kesengajaan berbuat, dasar hukum dan hukuman tindak pidana sengaja menurut hukum pidana islam dalam hal ini menggunakan teori *ta'zir*.

**Bab ketiga** merupakan pembahasan tentang putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 4/Pid.sus/2018/PT.DKI tentang tindak pidana sengaja melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut, deksripsi singkat pengadilan Tinggi DKI Jakarta, deskripsi terjadinya tindak pidana sengaja melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut dalam putusan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi hukuman pelaku tindak pidana sengaja melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut (putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 4/Pid.sus/2018/PT.DKI).

**Bab keempat** adalah tentang analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan analisis hukum pidana Islam tentang sanksi tindak pidana sengaja melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut terhadap putusan No. 4/Pid.sus/2018/PT.DKI.

**Bab kelima** adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan terkait dengan pembahasan penelitian ini.



## BAB II

### TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Konstruksi Teori Kesengajaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya, kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi, pengertian jarimah secara harfiah sama halnya dengan pengertian jinayah. Adapun pengertian jarimah sebagai berikut:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: “Larangan-larangan Syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”<sup>1</sup>

Dalam hal ini seperti halnya kata jinayah kata jarimah pun mencakup perbuatan atau tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* kalau seseorang meninggalkan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa kata مَحْظُورَاتٌ (larangan) seperti yang termaktub dalam definisi diatas menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

إِمَّا تِيَانُ فِعْلٍ عَنْهُ أَوْ تَرَكُ فِعْلٍ مَا مُؤَرِّبِهِ

“Yang dimaksud dengan mahḍurat (larangan) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.”<sup>2</sup>

Dari penjelasan diatas, kata *mahḍurat* mengandung dua pengertian. Pertama, larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang. Kedua, larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam artinya meninggalkan (diam) terhadap peraturan yang menurut peraturan harus ia kerjakan.

Berdasarkan aspek dan sudut pandang hukum pidana Islam, jarimah memiliki pembagian menjadi beberapa macam dan bentuk, salah satunya dilihat dari niat si pelaku. Pembagian jarimah dari sudut pandang ini, terbagi ke dalam dua bagian. Pertama adalah jarimah-jarimah yang disengaja atau *jaraim al-makṣūdah*, yang diniati bahkan direncanakan. Bentuk kebalikan dari jarimah ini adalah jarimah tidak sengaja atau *jaraim ghair makṣūdah*.<sup>3</sup> Dalam hukum pidana Islam teori kesengajaan sering disebut dengan jarimah sengaja. Menurut Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya “*al-Jarimah Wa al-Uqubah Fi Fiqhul Islami*” sebagai berikut:

<sup>2</sup> Ibid.,14.

<sup>3</sup> Ibid.,24.

فَالْجَرَائِمُ الْمُقْصُودَةُ هِيَ الْجَرَائِمُ الَّتِي يُبَاشِرُهَا الشَّخْصُ عَامِدًا مُرِيدًا لَهَا عِلْمًا بِالنَّهْيِ عَنْهَا

وَبَاتِّهَا مُعَاقَبٌ عَلَيْهَا

“Jarimah sengaja ialah jarimah (perbuatan) yang dilakukan seseorang dengan sengaja menghendaknya serta ia mengetahuinya bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman”.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas dapatlah dimengerti bahwa jarimah kesengajaan mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Sengaja melakukan perbuatan
2. Menghendaki akibat/korban
3. Mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.

Apabila salah satu dari tiga unsur tersebut diatas tidak terpenuhi, maka lenyaplah sifat kesengajaan dari suatu jarimah (tindak pidana). Dengan demikian apabila seseorang yang dituduh telah sengaja melakukan suatu perbuatan (jarimah), maka ia harus menghendaki akibat dari perbuatannya, dan mengerti bahwa perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Sehingga tidak termasuk perbuatan sengaja karena refleks, misalnya karena terkejut mendengar suatu letusan sehingga mengakibatkan orang lain

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 22.

tergelincir dan menyebabkan kematian karenanya. Ini bukan termasuk tindak pidana kesengajaan karena tidak dikehendaki terjadinya akibat tersebut.

Jarimah tidak sengaja atau *jaraim ghair makshudah*, menurut Abdul Qadir Audah ialah:

فَأَجْرَائِمُ الْمَقْصُودَةُ هِيَ الَّتِي لَا يَنْتَوِي

Dari definisi tersebut kita melihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja. Kesalahan atau kekeliruan ada dua macam :<sup>5</sup>

- a. Keliruan dalam perbuatan (جطافالفعل). Contohnya seperti menembak binatang buruan tetapi pelurunya menyimpang mengenai manusia
- b. Keliru dalam dugaan (جطافالقصد) contohnya seperti seseorang yang menembak orang lain yang disangkanya

Dalam teori kesengajaan terdapat dua teori didalamnya, yaitu: teori kehendak dan teori pengetahuan, kehendak berarti si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana itu menghendaki akibat, sedangkan pengetahuan berarti si pelaku ketika hendak melakukan perbuatan itu dapat mengetahui atau membayangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilarang oleh syara' dan

<sup>5</sup> Ibid.,23.

dapat menimbulkan akibat yang merugikan orang lain. Masalah kesengajaan ini kiranya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam hukum positif. Hal ini karena masalah kehendak erat sekali hubungannya dengan hati (niat),

Suatu “maksud” dikatakan maksud langsung, baik maksud tertentu maupun maksud tidak tertentu, manakala pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui dan menghendaki akibat-akibatnya, baik ia menghendaki orang (korban) tertentu maupun orang tidak tertentu.<sup>6</sup>

Maksud kriminal adalah arah niat pelaku untuk melakukan kejahatan dengan mengetahui elemen dan konsekuensinya, maksud kriminal dianggap sebagai unsur moral dari kejahatan. Maksud kriminal mengambil beberapa bentuk, termasuk niat langsung, dimana niat pelaku adalah untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan. Dapat disimpulkan bahwa niat kriminal adalah unsur moral dari kejahatan dan merupakan kondisi yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana untuk menjadi hak pelaku dan tidak kurang serius dan berbahaya bagi elemen fisik, yang bervariasi sesuai dengan jenis kejahatan dan tidak memerlukan pencapaian hasil dalam rangka menjadi maksud kriminal yang tersedia. Dan kehendak tidak terkait dengan hasil apakah cukup untuk membawa tindakan kriminal yang diwakili dalam fisik dan moral, dan ketika ketersediaan pengetahuan pelanggar dari semua elemen kejahatan dan

---

<sup>6</sup>Ahsin Sakho Muhammad, et al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 1, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 2007), 88.

meninggalkan kehendaknya untuk menciptakan hasil kejahatan. Suatu hal disebut dengan maksud kriminal dapat dilihat melalui keterkaitan bukti dan jenis kejahatan didalamnya.<sup>7</sup>

Dalam banyak artikel, KUHP Aljazair mengacu pada maksud criminal dengan mensyaratkan bahwa ada kewajiban untuk melakukan tindak pidana tanpa mengacu pada definisinya, seperti dalam kasus KUHP pada umumnya. Yurisprudensi telah berusaha untuk melakukan tugas ini. Ia memiliki banyak definisi, diantaranya: perlunya kehendak melakukan kejahatan, kebutuhan untuk menyadari unsur-unsur elemen jika elemen-elemen ini dicapai bersama niat kriminal dan optimisme mereka atau hilangnya salah satu niat kriminal, dan oleh karena itu di kehendak merupakan hal utama agar seseorang disebut melakukan tindak pidan dengan sengaja.<sup>8</sup>

Perundang-undangan yang bersifat menghukum bertujuan untuk melindungi keamanan, stabilitas, dan perlindungan masyarakat dari semua bentuk kejahatan dan kriminalitas, yang membutuhkan penenaan hukuman paling berat bagi siapa saja yang menjadi ancaman bagi keamanan masyarakat. Mayoritas legislasi menetapkan hukuman khusus untuk semua kejahatan yang mempengaruhi kepentingan dan hak-hak fundamental yang dijaga oleh masyarakat. Keamanan dan stabilitas, dan diidentifikasi semua elememdan

---

<sup>7</sup> جريدة الرياض: القصد الجنائي, <http://www.alriyadh.com/321792> diakses tanggal 11 mei 2018.

<sup>8</sup> عبد الله سليمان : المعج السابق, <http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t694-topic> diakses pada tanggal 11 Mei 2018.

kondisi yang harus dipenuhi dalam kejahatan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban, karena telah membuat kejahatan.<sup>9</sup>

Jika komponen moral dari kejahatan adalah kesengajaan dan yang paling serius dari penelitian hukum kriminal, penelitian maksud kriminal adalah penelitian yang paling kompleks dan akurat yang pernah ada. Mengingat pentingnya maksud criminal yang disengaja dalam setiap kejahatan adalah berguna untuk memeriksa subjek ini, untuk menjelajahinya dan untuk mencatat semua aspek yang terkait dengannya dari dekat atau jauh. Untuk mencapai hal ini, perlu untuk menentukan kebenaran maksud criminal baik hukum islam dan hukum positif.

Suatu maksud dikatakan maksud tidak langsung apabila sipelaku sengaja melakukan perbuatan tertentu lalu dari perbuatannya tersebut menimbulkan akibat-akibat yang sama sekali tidak dia kehendaki atau tidak ia perkirakan akan terjadi. Maksud tidak langsung dinamakan juga dengan “sengaja-dengan-sadar-kemungkinan-akibat (*qasd ihtimal/dolus eventulis*).<sup>10</sup>

Para fuqaha tidak menyinggung maksud langsung atau maksud tidak langsung, sebagaimana mereka tidak mendefinisikan istilah *qasd ihtimali*. Akan tetapi, hal ini bukan berarti hukum islam tidak mengenal istilah tersebut dan

<sup>9</sup> <http://daralnawader.com/17>-(مقرنة بالقانون-الوضعي)-القصـد-الجنا ائـي-فـي-الفقه-الاسلامي-(مقرنة بالقانون-الوضعي)-diakses tanggal 11 Mei 2018

<sup>10</sup> Ahsin Sakho Muhammad, et al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 1, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 2007), 88



tidak membedakan antara maksud langsung dan maksud tidak langsung. Hukum islam, sejak kelahirannya, benar-benar telah mengenal istilah *qasd ihtimal* (sengaja-dengan-sadar-kemungkinan-akibat) dan telah membedakan antara maksud langsung dan tidak langsung.

Karena itu, dengan memerhatikan pendapat para fuqaha mengenai apa yang pada saat ini dinamakan dengan-sengaja-dengan-sadar-kemungkinan-akibat dan hukum maksud ini. Berikut teori-teori fuqaha mengenai masalah ini.<sup>11</sup>

a. Teori pertama

Menurut Imam Malik, ketika membicarakan masalah tindak pidana pembunuhan, pemukulan, dan perlukaan, ia membedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak tidak disengaja. Pada kedua keadaan ini, ia menjadikan pelaku bertanggung jawab atas akibat akhir yang akan ditimbulkan perbuatannya. Jika perbuatannya mengakibatkan kematian ia bertanggungjawab atas pembunuhan. Jika perbuatannya mengakibatkan putusnya satu anggota badan atau hilang fungsinya, dia bertanggungjawab atas hal itu.

Perbedaan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja tidak terletak pada esensi perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku, tetapi pada maksud pelaku pada waktu melakukan perbuatannya.

---

<sup>11</sup> Ibid, 89

Kalau seseorang melakukannya dengan maksud melawan hukum (*qash isyan*), perbuatannya dianggap sengaja, kalau ia tidak bermaksud demikian perbuatannya dianggap tindak pidana sengaja,

Jadi, Imam Malik dalam menentukan apakah orang itu sengaja atau tidak dengan memperhatikan niatnya untuk melawan hukum atau tidak. Apabila orang tersebut hendak melawan hukum, maka perbuatannya dianggap sengaja, dan apabila tidak maka perbuatannya dianggap tidak sengaja (karena keliru)

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَحِيمًا

*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu (Q.S. Al Ahzab: 5)*<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2006)

## b. Teori Kedua

Pendapat ini berasal dari ulama Hanafiyah dan pendapat mazhab Hanbali yang tidak kuat (*majruh*). Dasar perbedaan antara tindak pidana sengaja dan yang tidak disengaja adalah maksud (niat) pelaku. Jika pada perbuatan itu ada unsur sengaja melawan hukum (*qash isyan*), perbuatannya itu disebut tindak pidana sengaja. Sebaliknya, jika dalam perbuatan itu tidak ada unsur sengaja melawan hukum, perbuatannya disebut tindak pidana yang tidak disengaja.

Pada madzab ini, para fuqaha membedakan pada hal tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sengaja dengan pembunuhan dan penganiayaan tidak sengaja. Mereka menjadikan pelaku pada kedua macam tindak pidana itu bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Perbedaan lainnya terdapat antara “maksud” pada pembunuhan sengaja dan “maksud” pada penganiayaan (yang tidak menghilangkan nyawa). Pada pembunuhan sengaja, mereka mensyaratkan bahwa si pelaku harus sengaja bermaksud melakukan perbuatan (membunuh) dan menghendaki hilangnya nyawa korban, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 93:<sup>13</sup>

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْرًاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2006),

*"Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya".*

Pendapat para ulama tersebut memiliki segi persamaan dan perbedaan, pada segi persamaannya para fuqaha menjatuhkan hukuman kepada pelaku karena "*qash al ihtimal* (sengaja-dengan-sadar-kemungkinan-akibat/*dolus eventualis*). Adapun segi perbedaannya adalah mereka berpendapat bahwa pelaku tidak dihukum karena *qash al ihtimal*, mereka mensyaratkan bahwa ia harus benar-benar menghendaki hilangnya nyawa korban, sedangkan Imam Malik menghukum *qash al ihtimal*(sengaja-dengan-sadar-kemungkinan-akibat/*dolus eventualis*) pada pembunuhan sengaja yang lainnya.

Apapun maksud (umum) ini ada, si pelaku bertanggungjawab atas akibat perbuatannya, baik maksud melakukan maupun tidak, baik sangat besar kemungkinannya terjadi maupun jauh kemungkinan untuk terjadi.

#### c. Teori ketiga

Teori ini berasal dari Imam Syafi'I dan berpendapat yang kuat (*rajah*) dalam mazhab Hambali. Pemilik teori ini membedakan antara tindak pidana yang disengaja dan yang tidak disengaja. Mereka menjadikan si pelaku bertanggung jawab terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan dari kedua perbuatan tersebut. Mereka menjadikan dasar perbedaannya adalah maksud pelaku, apabila melakukan perbuatan dalam maksud melawan

hukum, ia dikategorikan sebagai pelaku sengaja, jika tidak demikian maka ia dikategorikan tidak sengaja.

Dalam pembunuhan sengaja, Imam Syafi'i tidak ada tempat bagi "(sengaja-dengan-sadar-kemungkinan-akibat/*dolus eventualis*)". Adapun pada tindak pidana penganiayaan (yang tidak menghilangkan nyawa), para pemilik pendapat ini berpendapat bahwa pelaku bertanggung jawab akibat perbuatan yang dikehendaknya dan menganggapnya sebagai perbuatan sengaja.<sup>14</sup>

Pelaku juga bertanggung jawab atas setiap akibat yang biasanya ditimbulkan oleh perbuatannya walaupun ia tidak menghendaknya atau tidak memperkirakan karena biasanya akibat-akibat yang ditimbulkan perbuatan itu sama dengan akibat-akibat yang dikehendaki. Pelaku tidak bertanggung jawab atas akibat-akibat tersebut dengan menganggapnya sebagai pelaku yang sengaja karena ia tidak menghendaki akibat-akibat itu dan biasanya perbuatan itu tidak menimbulkan akibat-akibat itu.

Pelaku juga tidak bertanggung jawab terhadap akibat-akibat tersebut dengan menganggapnya "pelaku tersalah", yakni karena ia bermaksud melakukan perbuatan meskipun ia tidak bermaksud pada akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Pada dasarnya, unsur mirip sengaja adalah gabungan dari unsur "sengaja" dan unsur "tersalah" karena pelaku dengan sengaja

---

<sup>14</sup> Ahsin Sakho Muhammad, et al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 1, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 2007), 92.

melakukan perbuatan itu, namun tidak menghendaki akibat-akibatnya, jadi pelaku sengaja melakukan perbuatan itu, tetapi ia tersalah (keliru) dalam memperhitungkan akibat-akibatnya. Karena itu pelaku harus dijatuhi hukuman antara hukuman sengaja dan hukuman karena tersalah.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas tentang teori kesengajaan menurut hukum positif dan hukum islam, baik sengaja/kesengajaan yang bersifat tujuan, kepastian maupun kesengajaan yang bersifat kemungkinan. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang timbul dari pelaku tindak pidana yang melakukannya dengan sadar, mengerti dan menghendaki paling tidak membayangkan tentang akibat dari perbuatannya, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung, dan perbuatan itu perbuatan yang melanggar hukum.

#### **B. Unsur Kesengajaan berbuat Dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, dikenal dengan unsur material (*al-Rukh al-Maddi*) dalam tindak pidana. Tindakan yang dilarang bisa dilakukan oleh satu orang, bisa juga dilakukan oleh sekelompok orang yang bersepakat melakukan kemudian salah seorang atau sebagian diantara mereka yang menjalankan aksinya atau sebagian diantara mereka saling menghasut untuk melakukannya,

---

<sup>15</sup> Ibid.,9.

atau sebagian diantara mereka saling membantu dan menolong ketika melakukan tindak pidana.

Pembahasan mengenai unsur material tindak pidana mencakup tindak pidana yang sempurna/telah selesai, percobaan dalam hukum islam menyerupai pembagian “maksud” dalam hukum konvensional menjadi maksud terbatas (*qaṣ mahdud*) dan maksud tidak terbatas (*qaṣ ghair mahdud*). Terlihat pula pendapat para fuqaha yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara maksud tertentu dan maksud tidak tertentu. Dalam pasal 231 UU pidana Mesir dan pasal 297 UU Pidana Perancis menyebutkan bahwa “Perencanaan lebih dulu ialah suatu maksud yang dipegang kuat untuk melakukan *janhah* atau *jinayah* (tindak pidana) sebelum memperbuatnya, dimana tujuan orang yang merencanakan ialah menganiaya orang tertentu orang lain yang tidak tertentu didapatinya atau yang secara kebetulan didapatinya, baik maksud tersebut digantungkan pada terjadinya suatu akibat atau dihubungkan pada suatu syarat.”

Para fuqaha yang mengatakan adanya perbedaan antara maksud tertentu dan maksud tidak tertentu, sejalan atau mendekati teori/sistem hukum pidana Jerman yang menganggap pelaku tindak pidana sebagai orang yang tersalah, bukan orang yang sengaja, apabila perbuatannya tersebut tidak menghasilkan



akibat-akibat yang tidak dibayangkan atau dikehendakinya dengan maksud yang sebenar-benarnya.<sup>16</sup>

Dalam suatu jurnal arab dijelaskan bahwa ada beberapa unsur agar seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan sengaja:<sup>17</sup>

1. Realitas yang harus diperhatikan :

- a. Subjek hak korban : untuk tujuan criminal pelaku harus sadar akan apa yang menjadi subjek penyerangan dari hak-hak korban, jika ini tidak terpenuhi berarti bukan termasuk dalam kesengajaan
- b. Pengetahuan tentang keseriusan tindakan pada kepentingan yang dilindungi secara hukum: jika pelaku percaya bahwa tindakannya tidak berbahaya bagi kepentingan yang dilindungi secara hukum, dan dia melakukannya atas dasar itu perilaku berbahayanya tidak dianggap sebagai kejahatan yang disengaja jika tidak dimaksudkan untuk melakukannya.
- c. Pengetahuan tentang waktu atau tempat dimana tindakan itu dilakukan: Undang-undang megkriminalisasi tindakan tersebut dimana saja dan waktu terjadi, tetapi hukum ditetapkan dalam bebeapa kejahatan yang harus dilakukan ditempat tertentu kejahatan bersama yang yang dilakukan ditempat umum dimana semua orang dapat

---

<sup>16</sup> Ibid.,88.

<sup>17</sup> [http://bohoutmadrasia.blogspot.co.id/2014/02/blog-post\\_2688.html?m=1](http://bohoutmadrasia.blogspot.co.id/2014/02/blog-post_2688.html?m=1) diakses pada tanggal 15 mei 2018

melihat dan mengetahui sebagaimana pada pasal 97, dalam pasal 353 KUHP beberapa kejahatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu, contohnya seperti kejahatan perampokan dimalam hari.

- d. Karakteristik dalam pelaku atau korban : karakteristik khusus dari korban yang diwajibkan oleh hukum dan yang harus diberitahukan oleh pelaku
- e. Hasil yang diharapkan : apa yang dibayangkan sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh pelaku.

### **C. Dasar Hukum Teori Kesengajaan dalam Hukum Pidana Islam**

Secara umum, hukuman bagi pelaku tindak pidana sengaja tidak dijelaskan secara rinci dalam buku buku hukum pidana Islam. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana baru yang ketentuannya belum dijelaskan dalam hukum pidana Islam sehingga tidak ada penjelasan secara rinci bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana sengaja dibidang pelayaran.

Pada umumnya tindak pidana ini memiliki beberapa kriteria atau ciri bagaimana suatu perbuatan bisa disebut sengaja. *Pertama*, adanya niat. Dalam hal ini niat merupakan salah satu unsur yang paling penting ketika seseorang dinyatakan melakukan perbuatan sengaja. Sengaja melakukan perbuatan dan mengerti akibat dari perbuatan tersebut sudah merupakan tindak pidana sengaja.

*Kedua*, menghendaki akibat/korban, korban yang terbunuh ialah manusia hidup, yang maksudnya, sebagai contoh ketika pembunuhan dilakukan, si korban dalam keadaan hidup kendati dalam kondisi kritis. Ini sesuai dengan definisi bahwa pembunuhan adalah upaya menghilangkan nyawa orang yang masih hidup. Oleh karena itu, kalau seandainya seseorang menembak atau menusuk orang yang sudah mati tidak disebut membunuh sebab nyawa orang tersebut memang telah hilang. Kerelaan orang yang dibunuh, misalnya karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh yang menyebabkan keputusan (*mercy killing* atau *euthanasia*), tidak mengurangi hukuman bagi pelaku.<sup>18</sup> *Ketiga*, mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan diancam hukuman pidana.<sup>19</sup>

Pada teori kesengajaan dijelaskan bahwa niat merupakan unsur penting dalam menentukan tindak pidana sengaja. Jika pada hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja ialah Qishash. Dalam tindak pidana sengaja yang tidak menimbulkan kematian manusia, maka dari itu hukuman bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja diberikan kepada *ulul amri* (kepala Negara). Sebagaimana diatur Q.S An-Nisa ayat 59 :

---

<sup>18</sup> Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 10-11.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 22.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulul amri, diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>20</sup>

Hukuman yang diserahkan kepada ulul amri merupakan hukuman ta’zir yang ketentuan dan besarnya hukuman ditetapkan oleh ulul amri.

#### D. *Ta’zir* dalam Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian *Jarimah Ta’zir*

*Ta’zir* menurut bahasa adalah masdhar (kata dasar) bagi ‘azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta’zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta’zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi terdakwa untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.<sup>21</sup>

Menurut istilah, *Ta’zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2006),

<sup>21</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 164-165.

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ أَمْ تُشْرَعُ فِيهَا الْحُدُودُ

*Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.*<sup>22</sup>

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zir* yang mirip dengan definisi Al-Mawardi:<sup>23</sup>

وَهُوَ شَرْعٌ : الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جُنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةٌ

*Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.*

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan juga untuk jarimah (tindak pidana).<sup>24</sup>

Bagi jarimah *ta'zir* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan *qisās diyat*. Artinya setiap Pengertian *Jarīmah Ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus, satu persatu. Hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya

<sup>22</sup> Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Dār Al-Fikr, Beirut, 1966),236.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar al-Fikr: Damaskus, 1989), 197.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

*Jarīmah Ta'zir* hingga sulit dihitung, melainkan juga sifat *Jarīmah Ta'zir* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bisa bertambah sesuai keperluan. Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis jarimah *ta'zir* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah.<sup>25</sup>

Menurut Abd. Qadir Audah, *Jarīmah Ta'zīr* terbagi menjadi tiga yaitu: *Pertama, Jarīmah Huḍūd* dan *Qiṣāṣ Diat* yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan *Jarīmah*, seperti wati' syubhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.

*Kedua, Jarīmah Ta'zīr* yang jenisnya telah ditentukan *Nash*, tapi sanksinya oleh *Syar'i* diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, sanksi palsu, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama. *Ketiga, Jarīmah Ta'zīr* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.<sup>26</sup>

Dalam menetapkan *Jarīmah Ta'zīr*, pemerintah mengacu dan berpegang pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap

<sup>25</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pusaka Setia, 2000), 141.

<sup>26</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 14-15.

anggota masyarakat dari kemudharatan. Seperti pendapat para ulama yang membagi *Jarīmah Ta'zīr* menjadi dua bagian, yaitu :<sup>27</sup>

- 1) *Jarīmah Ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada *Ulil amri*.
- 2) *Jarīmah Ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

Disamping itu penegakan *Jarīmah Ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip *Syar'i (Nash)* yang mana *Ulil amri* diberi kewenangan untuk menetapkan *Jarīmah* dan hukuman *Ta'zīr* ini, tetapi mereka tidak diberi kebebasan mutlak yang dapat menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Dalam hal ini adalah hakim harus berpegang teguh kepada perundang-undangan Pelayaran.

## 2. Prinsip Penjatuhan Hukuman

Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan

---

<sup>27</sup> Ibid., 16.



masyarakat.<sup>28</sup> Prinsip penjatuhan hukuman, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh ulul amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.<sup>29</sup> Hukuman *ta'zir* sangat bergantung kepada tuntutan kemaslahatan.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.<sup>30</sup>

Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis tindakan

---

<sup>28</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pusaka Setia, 2000), 59.

<sup>29</sup> Ibid., 142.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 251.

Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *Jarīmah* yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*).

### 3. Unsur-unsur *Ta'zir*

Untuk dapat mengetahui suatu perbuatan termasuk dalam *Jarīmah ta'zir*, maka kita harus mengetahui unsur-unsurnya terlebih dahulu. Berikut adalah unsur-unsur *ta'zir* dan kaitannya dengan tindak pidana kesengajaan melayarkan kapal:

#### a. Unsur formal

Yang dimaksud unsur formal adalah adanya ketentuan yang menyatakan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum, karena merugikan kepentingan umum. Jika dikaitkan dengan tindak pidana ini, bahwa kelalaian atau kesengajaan nahkoda dengan tetap melayarkan kapalnya telah merugikan kepentingan umum baik dalam masyarakat, Negara dan bangsa.

#### b. Unsur Material

Yang dimaksud dengan unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau adanya perbuatan

yang bersifat melawan hukum. Kaitannya dengan tindak pidana ini, kelalaian atau kesengajaan nahkoda dengan tetap melayarkan kapalnya merupakan perbuatan melawan hukum yang aturannya diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, dan tindak pidana ini tidak menimbulkan adanya korban hanya saja merugikan Negara dan dapat merusak ekosistem laut

c. Unsur Moril

Unsur ini disebut juga dengan *al-mas'uliyah* atau pertanggungjawaban. Maksudnya adalah perbuat jarimah atau pembuat delik haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkannya. Kaitannya dengan tindak pidana ini, bahwa nahkoda telah memiliki usia yang cakap hukum sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan

Unsur-unsur yang telah disebutkan di atas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah (tindak pidana/delik).<sup>31</sup>

4. Tujuan *Ta'zir*

- a) Preventif : mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- b) Represif : membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c) Kuratif : membawa perbaikan sikap bagi pelaku.

---

<sup>31</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1996), 3-5.

- d) Edukatif : memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola kehidupan pelaku.

#### 5. Pembagian *Ta'zir*

Para ulama membagi jarimah *ta'zir* menjadi dua bagian, yaitu :

(1) jarimah yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, dan tidak patuh pada Ulul Amri dan (2) *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.<sup>32</sup>

Dari segi sifatnya, jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat;
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 166.

- 1) Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dalam timbangan.
- 3) Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulul amri, seperti pelanggaran.

#### 6. Macam-Macam Hukuman Ta'zir


Hukuman ta'zir ini beragam jenisnya namun secara garis besar, dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera)
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, atau penghancuran barang.

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan ulul amri demi kemaslahatan.



### BAB III

#### TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MELAYARKAN KAPAL DALAM KEADAAAN TIDAK LAIKLAUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 4/Pid.sus/2018/PT.DKI

##### A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal dalam Keadaan Tidak Laiklaut

UU Pelayaran bagian kelima pasal 218 ayat (1) dalam ketentuan tertentu, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal dan keamanan kapal berbendera Indonesia di pelabuhan. Dalam dunia pelayaran tak jarang seorang nahkoda melakukan tindak pidana dengan melayarkan kapalnya dengan tidak laiklaut. Salah satu tindakan pencegahan adalah memberikan peringatan kepada semua orang, baik sebagai pengusaha, pemilik kapal, nahkoda kapal maupun masyarakat untuk menjaga keselamatan dan keamanan kapal.

Pasal 117 ayat (1) mengatur bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan harus memenuhi syarat kelaiklautan kapal, dalam hal ini dijelaskan dalam ayat (2). Ancaman hukuman bagi pelaku yang melanggar ketentuan kelaiklautan kapal diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 302 ayat (1) menyebutkan:



Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laiklaut sebagaimana pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Adapun deskripsi kasus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

#### 1. Identitas Terdawa<sup>1</sup>

Zaenal Abidin bin M. Sadzali adalah seorang pelaut yang merupakan nahkoda dari kapal TB. Persada XV, beralamat di jalan Hakim Gang Khasan Robil No. 5 RT. 03/ RW. 012, Randugunting, Tegal Selatan. Berusia 61 Tahun dengan Jenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia. Dalam hal ini disebut sebagai terdakwa karena kasus tindak pidana di bidang pelayaran. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 November 2017, terdakwa memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum Husni Farid Abdat, SH., MH, Ibrahim Alwani, SH, Faishal Hisyam, SH, dan Hamdika Wiradi Putra, SH., MH dari kantor HFA Lawyers yang beralamatkan di Wisma NH – Grand Floor, Jalan Pasar Minggu, Kavling 2 B-C, Pancoran, Jakarta Selatan 12780.

Zaenal Abidin melayarkan kapalnya bersama dengan 4 awak kapal, yaitu: Firdaus yang bertugas sebagai Muallim I, dan merangkap sebagai Juri

---

<sup>1</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 4/Pid.Sus/2018/PT DKI, 1.

Mudi I, Joko Santoso sebagai Mualim I, Zuhendri sebagai Kepala Kamar Mesin, Sumarno sebagai Juru Mudi, dan Leo Syahputra sebagai Masinis I.

2. *Posita* (fakta hukum)

Kasus putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta ini bermula saat Zaenal Abidin (terdakwa) yang dibantu oleh awak kapalnya, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 jam 14.45 WIB, mengemudikan kapal Tb. Persada XV yang berlayar dari pelabuhan Tegal. Selain Zaenal, Ada beberapa awak kapal yang membantu Zaenal Abidin melayarkan kapalnya, diantaranya; Firdaus selaku Mualim I yang merangkap sebagai Juru Mudi I, KKM, Masinis II, dan Juru Mudi I, Juru Mudi II, dan Juru Mudi III, Joko Santoso sebagai Mualim I, Zuhendri sebagai Kepala Kamar Mesin, Sumarno sebagai Juru Mudi, dan Leo Syahputra sebagai Masinis I serta beberapa awak kapal yang bertugas membantu diatas kapal tanpa disijil dalam jabatan apapun dan tanpa memiliki kompetensi serta keterampilan yang memenuhi syarat. Ditengah perjalanan, sebuah kapal patroli Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) KN Alugara P.114 yang sedang melakukan Operasi Mandiri Terpadu Kantor Penjagaan Laut dan Pantai Direktur Jendral Perhubungan Laut memberhentikan kapal TB. Persada XV. Yang sedang berjalan memasuki

perairan Marunda bertepatan pada posisi koordinat  $05^{\circ}.47'871''$  S/ $106^{\circ}.57'.036''$  E di Perairan Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara.<sup>2</sup>

Pada saat pemeriksaan oleh kapal patroli KPLP ditemukan beberapa fakta yaitu ; didapati bahwa Mualim II, Masinis I, Oiler tidak berada diatas kapal, selain itu, jangkar pada kapal TB. Persada XV ditemukan sudah tidak berfungsi, baterai pada EPIRB dan SART sudah expired.

*Emergency Position Indicating Radio Beacon* (EPIRB) adalah alat yang ada di kapal laut ini berfungsi seperti *Underwater Locator Beacon* (ULB) yang ada dikotak hitam di pesawat terbang. Alat ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal bila kapal atau pesawat mengalami keadaan darurat atau kecelakaan.<sup>3</sup> EPIRB merupakan perangkat keamanan yang dibawa oleh sebuah kapal yang digunakan sebagai tanda bagi petugas penyelamat (Rescue Service) untuk melakukan penyelamatan sehingga proses pencarian dapat dilakukan dengan cepat untuk menemukan korban dalam keadaan darurat.

Sedangkan *Search and Rescue Radar Transponder* (SART) merupakan bagian dari *Instalasi Global Maritime Distress Safety System* (GMDSS) yang digunakan mengirim sinyal yang menunjukkan lokasi sebuah sekoci penyelamat atau perahu darurat menggunakan sebuah peralatan penerima

---

<sup>2</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 4/Pid.sus/2018/PT.DKI, 3.

<sup>3</sup> <https://m.detik.com/news/berita> diakses pada 01 Mei 2018.

berstandar AIS Class A. Alat ini akan mengirimkan posisi dengan selang waktu 1 menit. setiap menit, mengirimkan posisi dalam sebuah laporan seri dari 8 posisi yang sama, hal ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan tertinggi yang sekurang-kurangnya satu dari laporan posisi dikirimkan pada titik tertinggi gelombangnya. Sehingga jika sebuah kapal tidak memiliki kedua peralatan tersebut maka ketika terjadi kemungkinan terburuk seperti kapal mengalami kebakaran, atau kapal rusak ditengah perjalanan pertugas penyelamat (*Rescue Service*) tidak dapat melakukan tindakan secara cepat karena tidak adanya sinyal dari kapal yang bersangkutan.

Terdakwa selaku nahkoda juga telah mempekerjakan seseorang di kapal yang tidak memiliki keterampilan dan kompetensi, jumlah dalam disijil awak kapal juga tidak sesuai sehingga atas kapal tersebut diketahui tidak memenuhi aspek kelaiklautan kapal. Kemudian kapal TB. Persada XV dibawa ke Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari tindakan tersebut terdakwa dalam hal ini adalah Zaenal Abidin selaku nahkoda dari kapal tersebut ingin dituntut oleh jaksa penuntut umum, dengan diancam dengan pasal 302 ayat (1) UU No. 17 tahun 2008 yaitu 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dilihat dari dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan No. 612/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr pada tanggal 11 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi “bahwa terdakwa Zaenal Abidin bin M. Sadzali telah terbukti melakukan tindak pidana “melayarkan kapal dengan tidak laiklaut”. Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diatas Jaksa Penuntut umum mengajukan banding. Setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 11 Oktober 2017 dan memori banding dari jaksa penuntut umum. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melayarkan kapal dengan tidak laiklaut serta pidana yang dijatuhkan Terhadap Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan

sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.<sup>4</sup> Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah tepat dalam merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut.

Mengenai tuntutan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan yang diajukan, karena dinilai sepadan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah disempurnakan yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan. Memperhatikan, pasal 302 ayat (1) UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan Undang-undang No, 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan. Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan No. 4/Pid.Sus/2018/PT.DKI yang amarnya adalah menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 11 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut, membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan.

Dari putusan Pengadilan Tinggi tersebut, terdakwa menerima dan tidak mengajukan kasasi.

---

<sup>4</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 4/Pid.sus/2018/PT.DKI, 7.

## **B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal dalam Keadaan Tidak Laiklaut**

Tindak pidana di bidang pelayaran adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pelayaran. Ketentuan pidana tentang tindak pidana di bidang pelayaran berjumlah 52 pasal, dan terdapat dalam pasal 284 sampai dengan pasal 336, Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang untuk memudahkan pemahamannya dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu: berdasarkan subyek pelaku dan berdasarkan pertanggungjawaban pidana.<sup>5</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pelayaran juga diatur dengan sedemikian rupa untuk terwujudnya lalu lintas pelayaran yang baik di Indonesia, yang mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam buku kedua tentang kejahatan yaitu kejahatan pelayaran yang diatur dalam pasal 466, 469 dan buku tentang pelanggaran yang diatur dalam pasal 560, 561.<sup>6</sup>

Nahkoda merupakan pimpinan di atas kapal yang memiliki wewenang penegak hukum dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, dan barang muatan yang menjadi kewajibannya. Dalam

---

<sup>5</sup> Rayyanda Fitria Surbakri, *"Pertanggungjawaban pidana Orang yang Memperkerjakan Sescorang di Kapal Tanda Dokumen Yang Dipersyaratkan"*, diakses tanggal 8 Juli 2018

<sup>6</sup> Lihat pasal 466, 469, 560, 561 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



ketentuan lain disebutkan pula bahwa nahkoda adalah pemimpin kapal, yang setiap ada peristiwa tertentu harus mengambil sikap dan bertindak sesuai kecakapan, kecermatan, dan kebijaksanaan, sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya.<sup>7</sup>

Sebagai pemimpin kapal, Nahkoda harus mempertanggungjawabkan segala tindakanya terhadap kapal dan muatannya dalam segala peristiwa yang terjadi di laut. Dalam pasal 342 ayat (2) KUHD memberikan tanggung jawab kepada nahkoda bila tindakan yang dilakukan dalam jabatannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain, baik kesengajaan maupun kelalaian. Pasal 1 Ayat (41) UU No.17 Tahun 2008 disebutkan bahwa nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal. Selain menjadi awak kapal nahkoda merupakan pemilik atau operator kapal dimana nahkoda melaksanakan tugas-tugas untuk menjalankan dan/atau menahkodai sebuah kapal.

Pemimpin kapal/Nahkoda sebelum melaksanakan pelayaran terdapat kewajiban untuk memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan (pasal 138 ayat (2) UU No.17 Tahun 2008) yang harus dilaporkan kepada Syahbandar sebagai persyaratan agar mendapatkan Surat Izin Berlayar dari Syahbandar. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, nahkoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 342 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang

<sup>8</sup> Lihat Pasal 138 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008: Ayat (2) sebelum kapal berlayar, nahkoda wajib memastikan kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar.

Ketentuan pasal 399 KUHD bahwa nahkoda merupakan buruh utama pengusaha kapal, maka segala perbuatannya menjadi tanggung jawab pengusaha kapal, asal perbuatan itu dilakukan berkenaan dengan jabatannya atau dalam waktu mereka menjalankan pekerjaannya itu. Jika Nakhoda berbuat di luar wewenangnya, maka menurut Pasal 373 KUHD Nakhoda sendirilah yang bertanggung jawab.

Menyangkut wewenang, hal ini lazimnya digantungkan pada kebiasaan serta perjanjian yang dibuat untuk itu. Dalam praktek dapat juga terjadi Pengusaha Kapal dalam membuat suatu perjanjian tersebut dengan Nakhoda menyangkut pembatasan-pembatasan kewenangan Nakhoda mengacu pada undang-undang yang berlaku.<sup>9</sup> Akan tetapi perjanjian semacam ini biasanya untuk kepentingan pihak ketiga tidak berlaku, kecuali bila perjanjian pembatasan itu diumumkan kepada pihak ketiga (lihat Pasal 363 KUHD). Pertanggungjawaban Nahkoda diatur dalam Pasal 343 alinea kedua KUHD. Yang merupakan imbalan atas kedudukannya sebagai Pemimpin Kapal. Dengan adanya kewenangan-kewenangan tersebut yang bersifat mutlak maka logis bila nahkoda diberi tanggung jawab tersendiri, diluar tanggung jawab Pengusaha Kapal (lihat Pasal 342 alinea kedua).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> R Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakjat, 1969), 35.

<sup>10</sup> Nober Marthen, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015*, <https://www.neliti.com/id/journals/legal-opinion?page=7>, diakses pada tanggal 8 Juli 2018

Olehnya maka, tanggung jawab nakhoda dapat diartikan terbatas pada akibat yang merugikan pihak ketiga, yang secara kausal disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian berat (*opzet of grove schuld*), dalam menjalankan tugasnya, hanya saja terdapat pengecualian manakala pelampauan kewenangan atau secara tegas dia menerima suatu kewajiban pribadi untuk itu (Pasal 342 alinea kedua jo Pasal 373 KUHD). Dimana kelalaian berat itu masuk dalam kategori golongan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

**C. Pertimbangan Hakim Terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 4/Pid.Sus/2018/PT DKI**

Berdasarkan pada akta tentang permintaan banding No. 44/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Jaksa penuntut umum mengajukan memori banding dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017, sebagaimana akta tentang permintaan banding No. 44/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr, jaksa penuntut umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017 bahwa penuntut umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal kedua Primair didalam teorinya bahwa pasal yang diletakkan dalam pasal primair adalah pasal dengan ancaman pidananya lebih tinggi sedangkan pasal yang lebih rendah ancaman pidananya diletakkan pada pasal subsidair, sehingga dalam pasal kedua primair tersebut adalah pasal 312 Undang-undang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dengan demikian *judex factie* seharusnya menilai dan memutuskan perkara tersebut menggunakan pasal primair tersebut, mengingat pasal tersebut masih berlaku dan masih dapat dipergunakan serta tidak dihapuskan dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomer 21 tahun 1992 tentang pelayaran
2. Bahwa penjatuhan pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh *judex factie* pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap terdakwa dirasa sangatlah terlalu ringan yaitu hanya pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan pasal 302 ayat (1) UU No. 17 tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomer 21 tahun 1992 tentang pelayaran yaitu 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini penjatuhan pidana selama 1 tahun penjara tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa juga bagi

---

<sup>11</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 4/Pid.sus/2018/PT.DKI.,7.

masyarakat lainnya yang berkeinginan untuk melakukan pelayaran dengan tidak laiklaut mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah mengancam keselamatan dan keamanan perairan Indonesia. Jika terjadi masalah ditengah laut atau kapal mendadak terbakar karena adanya peralatan yang harusnya ada dalam kapal tapi ternyata tidak ada, bangkai kapal pada akhirnya akan jatuh kedalam laut sehingga dapat merusak terumbu karang dimana terumbu karang merupakan tempat tinggal bagi ikan ikan kecil yang ada di perairan Indonesia., sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk mengembalikan ekosistem yang telah hancur tersebut.

Atas alasan-alasan Banding dari pemohon banding Jaksa Penuntut umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding Jaksa Penuntut umum dapat dibenarkan karena perbuatan terdakwa dapat mengancam keamanana dan keselamatan kapal diperairan, sehingga dapat merusak ekosistem laut seperti terumbu karang dan ikan ikan dan membutuhkan biaya yang besar untuk mengembalikan semuanya, oleh karena itu pidana 1 tahun yang dijatuhkan oleh *judex factie* dinilai terlalu ringan maka beralasan untuk mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding Jaksa Penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kuasa hukum terdakwa dalam hal ini mewakili terdakwa memberikan kontra memori banding terhadap memori banding Jaksa Penuntut umum, sebagao berikut :

- a. Bahwa faktanya kapal TB Persada XV berlayar dengan memperhatikan aspek kelaiklautan kapal dengan telah memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tegal. Surat Persetujuan Berlayar adalah suatudokumen yang harus dipenuhi suatu kapal sebelum melakukan pelayaran, artinya dengan telah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, kapal TB Persada XV telah dinyatakan memenuhi aspek kelaiklautan kapal karena jika tidak pihak Syahbandar tidak akan mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding Jaksa Penuntut umum.

Sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

- 1) Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah khususnya dalam hal keselamatan dan keamanan kapal, dan dampak dari perbuatan terdakwa sangat merugikan Negara.

- 2) Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

#### **D. Amar Putusan Hakim PT. DKI No. 4/Pid.sus/2018/PT DKI**

Memperhatikan, pasal 302 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomer 8 tahun 1981 serta perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini majelis hakim memutuskan.<sup>12</sup>

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 11 Oktober 2017, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Zaenal Abidin bin M. Sadzali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : melayarkan kapal dengan tidak laiklaut, sebagaimana diatur dalam pasal 302 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;

---

<sup>12</sup> Ibid.,9.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit kapal TB Persada XV;

- 1) Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
- 2) Surat Laut
- 3) Surat Ukur Internasional
- 4) Surat Ijin Radio Kapal Laut
- 5) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang
- 6) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
- 7) Sertifikat Kalasifikasi Lambung
- 8) Sertifikat Kalasifikasi Mesin
- 9) Sertifikat PMK
- 10) Sertifikat Garis Muat Internasional
- 11) Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal
- 12) Surat Nota Keberangkatan Kapal
- 13) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
- 14) Surat Pernyataan Nahkoda
- 15) Nota Keberangkatan Kapal
- 16) Buku Pelaut 7 buah
- 17) Ijazah ANT-IV/Surat Keterangan atas nama Zaenal Abidin
- 18) Ijazah ANT-IV/Endors/Surat Keterangan atas nama Zulhendri

19) Ijazah ANT-IV/Manajemen/Endors/ Sertifikat GMDSS/BST atas nama Joko Santoso

20) Sertifikat Ratingable/BST atas nama Firdaus

21) Sertifikat Ratingable/BST atas nama Budi Sugianto

22) Sertifikat Ratingable/BST atas nama Sumarno

23) Ijazah ATT-V/Endors/Surat Keterangan/BST atas nama Leo Syahputra


24) Buku Sijil 1 dan Buku Kesehatan 1

Dikembalikan kepada pemilik kapal melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari rabu tanggal 7 february 2018 oleh kami Sudirman W.P, SH., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku ketua Majelis, Dahlia Brahmana, SH., MH dan Sri Anggarwati, SH., M.Hum para Hakim Tinggi selaku anggota majelis, yang berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 15 januari 2018 no. 4/Pid.Sus/2018/PT DKI ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut hari selasa tanggal 13 february 2018 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Anggota majelis tersebut, dibantu oleh Suprpto, SH.,MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Lihat Putusan nomor 4/Pid.sus/2018/PT.Dki, hal 9.

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NO 4/Pid.Sus/2018/PT.Dki TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MELAYARKAN KAPAL DALAM KEADAAN TIDAK LAIKLAUT

#### A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 4/Pid.Sus/2018/PT.Dki

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU pelayaran), pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.<sup>70</sup> Ada beberapa kejahatan pelayaran yang diatur juga dalam KUHP yaitu, terdapat pada pasal 466, 469 dan buku tentang pelanggaran yang diatur dalam pasal 560, 561. Pelayaran merupakan kategori tindak pidana khusus yang ketentuannya juga diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Sehingga muncullah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 yang menggantikan Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

---

<sup>70</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Dalam melakukan pelayaran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang nahkoda untuk menjamin adanya keselamatan dan keamanan kapal dalam berlayar, salah satunya adalah faktor kelaiklautan kapal. Kelaiklautan kapal merupakan faktor utama dalam pelaksanaan keamanan dan keselamatan kapal. Kasus tentang kelaiklautan kapal telah disinggung dalam bab sebelumnya, kasus ini telah diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 612/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr pada tanggal 11 Oktober 2017. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan sanksi terhadap terdakwa Zaenal Abidin bin M. Sadzali (61 tahun) yang amarnya berbunyi bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melayarkan kapal dengan tidak laiklaut, dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa adalah 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00.<sup>71</sup>

Dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya merasa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.<sup>72</sup> Kemudian dengan alasan tersebut jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim mempelajari dan mempertimbangan alasan-alasan yang diajukan oleh penuntut umum dalam kontra memori bandingnya. Dalam pertimbangan, Majelis Hakim merasa tidak

---

<sup>71</sup> Lihat Putusan No. 4/Pid.Sus/2018/PT.Dki.

<sup>72</sup> Lihat putusan Putusan No. 4/Pid.Sus/2018/PT.Dki, 7.

ada yang salah dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa telah sesuai dengan surat tuntutan jaksa pada dakwaan kesatu, yaitu melanggar pasal 302 UU Pelayaran yang berbunyi “Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laiklaut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00.

Nahkoda merupakan bagian dari awak kapal yang memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin dan bertanggungjawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum serta barang muat yang ada pada kapalnya.<sup>73</sup> Dalam pasal 342 Ayat (2) KUHD dijelaskan nahkoda diberi beban tanggungjawab bila tindakan yang dilakukan dalam jabatannya itu merupakan kesengajaan atau kelalaian, yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah kesalahan pelaku yang terdiri atas kesengajaan sebagai niat dan sengaja karena tau akibat dari sesuatu, serta kelalaian yang dijelaskan dalam ketentuan pidana.<sup>74</sup> Pada pasal 138 ayat (2) UU Pelayaran Sebagai nahkoda memiliki kewajiban terhadap kapalnya, dalam hal sebelum berlayar, nahkoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi syarat kelaiklautan

---

<sup>73</sup> Lihat pasal 41 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

<sup>74</sup> Rayyanda Fitria Surbakri, “*Pertanggungjawaban pidana Orang yang Memperkerjakan Sescorang di Kapal Tanda Dokumen Yang Dipersyaratkan*”, <https://repository.usu.ac.id/>, diakses tanggal 8 Juli 2018.

kapal dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar.<sup>75</sup> Syahbandar memiliki kewajiban mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan. Serta menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar kepada kapal yang telah memenuhi persyaratan berlayar.

Menurut UU pelayaran, kelaiklautan kapal merupakan syarat penting bagi setiap kapal yang hendak berlayar untuk menjamin keselamatan dan keamanan kapal. Dalam hal ini, salah satu syarat kelaiklautan kapal menurut UU Pelayaran adalah sertifikat keselamatan. Kapal dinyatakan laiklaut apabila dilengkapi dengan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat pencemaran dari kapal, sertifikat garis muat dan pemuatan, Groos Akta, Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil/Pas Sungai dan Danau, sertifikat Manajemen Keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal serta sertifikat Manajemen Keamanan Kapal yang sesuai dengan daerah pelayarannya.<sup>76</sup>

Persyaratan keselamatan kapal juga meliputi material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta

---

<sup>75</sup> Lihat pasal 1 angka 56 UU Pelayaran, Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

<sup>76</sup> [www.indonesiastore.co.id/id/knowledge/detail/76/Sertifikat-Keselamatan-Sebagai-Salah-Satu-Syarat-Kelaiklautan-Kapal-Menurut-Undang-Undang-Pelayaran](http://www.indonesiastore.co.id/id/knowledge/detail/76/Sertifikat-Keselamatan-Sebagai-Salah-Satu-Syarat-Kelaiklautan-Kapal-Menurut-Undang-Undang-Pelayaran), diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 01.30.



perlengkapan alat penolong dan radio, dan elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.<sup>77</sup>

Dalam pasal 3 PERMEN Perhubungan No. 110 Tahun 2016 tentang pejabat pemeriksa keselamatan kapal, pemeriksaan dan pengujian dilakukan secara terus menerus sejak kapal dibangun hingga kapal tidak digunakan lagi. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil Negara dilingkungan Direktorat Jendral yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri.<sup>78</sup> Dari berbagai barang bukti yang ada dalam persidangan semua sertifikat dan hasil pengujian telah memenuhi persyaratan untuk berlayar namun ketika dalam pelayaran ditemukan oleh petugas patrol KN. Alugara P.114 bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi dengan baterai pada EPIRB dan SART yang sudah expired sesuai dengan dakwaan pertama jaksa penuntut umum.

Dalam surat dakwaan pertama, dijelaskan bahwa ketika kapal melakukan pelayaran didapati kapal tersebut tidak memiliki *Emergency Position Indicating Radio Beacon* (EPIRB) dan *Search and Rescue Redar Transponder* (SART). Pada bab sebelumnya telah dijelaskan pengertian dan dampak yang diakibatkan apabila kapal tidak dilengkapi dengan peralatan memadai. *Emergency Position*

---

<sup>77</sup><https://www.pphbi.com/2016/12/23/pentingnya-keselamatan-kapal-sebagai-bagian-dari-kelaiklautan-kapal/> diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 01.30

<sup>78</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No. 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

*Indicating Radio Beacon (EPIRB)* dan *Search and Rescue Redar Transponder (SART)* merupakan salah satu peralatan penting dalam hal komunikasi. Ketiadaan peralatan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan kapal diperairan, maka perlunya pengawasan secara berkala terhadap kapal yang telah lulus pemeriksaan dan pengujian sehingga menerima Surat Izin Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar. Sebagai pemimpin kapal, nahkoda wajib mempertanggungjawabkan segala tindakannya terhadap kapal dan muatannya dalam segala peristiwa dilaut. Sebagaimana diatur dalam pasal 342 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang pemberian beban tanggungjawab kepada nahkoda apabila terjadi tindakan yang dalam jabatannya merupakan kesengajaan atau kelalaian, yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.<sup>79</sup> Kelalaian yang terjadi ini biasanya disebut dengan *human error*, istilah ini biasanya digunakan sebagai kesalahan manusia, operator system seperti masinis, pilot, kapten kapal, dan lainnya.<sup>80</sup>

Melihat dampak yang ditimbulkan sangat besar dari ketidakadaan peralatan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Memutuskan Menguatkan Putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dirasa tidak perlu pembenaran baik dalam hal

---

<sup>79</sup> Lihat pasal 342 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>80</sup> Mohammad Vath Allam, et al, "Analisis Human Error Terhadap Peralatan Komunikasi dan Navigasi pada Kapal", <https://www.google.co.id/url?gcjeid=16>, diakses pada tanggal 27 mei 2018.

barang bukti maupun lainnya. Sebelum menentukan hukuman kepada pelaku tindak pidana pelayaran hakim Pengadilan Negeri melihat apakah ada faktor faktor lain yang mengakibatkan hukuman diringankan atau diberatkan serta tidak mengabaikan dampak yang diakibatkan perbuatan tersebut. Rata-rata hukuman bisa menjadi patokan jaksa dalam mengambil sebuah tuntutan sampai hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Hal itu dilakukan untuk menjaga *disparitas* (perbandingan hukuman, tinggi rendahnya hukuman terhadap perkara sejenis agar tidak terlalu jomplang), jadi tidak bisa semua kasus disama ratakan hukumannya. Jadi kembali kepada rasa keadilan di masyarakat. Namun kepastian hukum tetap berlaku bahwa orang yang bersalah pasti dikenakan hukuman.

Dalam pasal 302 ayat (1) berbunyi “Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laiklaut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “atau” dalam UU tersebut memiliki arti sebagai kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal.<sup>81</sup> Yang artinya sanksi yang terdapat dalam UU Pelayaran merupakan pilihan untuk Hakim dalam menjatuhkan Hukuman. Didalam KUHP Indonesia yang sama dengan KUHP belanda, pidana denda merupakan alternatif daripada

---

<sup>81</sup> <https://kbbi.web.id/index.php?w=Atau> diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 01.30.

pidana penjara dengan adanya kata “atau” untuk kejahatan.<sup>82</sup> Yang pada setiap pasal telah disebutkan maksimum ancaman pidana denda secara khusus.

Ancaman hukuman yang dijelaskan dalam UU Pelayaran yang menyebutkan “atau denda”. Artinya terserah kepada hakim berapa jumlah denda yang akan dijatuhkan pada beratnya kejahatan, kerugian yang diderita korban, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan hukum, serta kepastian hukum bagi semua orang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan, ataupun bersifat formalitas. Tujuan akhirnya yaitu menjadikan masyarakat tertib terhadap hukum Indonesia, dalam hal itu agar mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.<sup>83</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan pasal 302 UU Pelayaran dalam perkara tersebut adalah telah sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa dalam surat dakwaan yang ada. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai Pengadilan Negeri Jakarta Utara sangat perhatian (*Concern*) dalam upaya penegakan hukum dalam perkara apapun tidak hanya perkara pelayaran saja, dan dalam memutuskan sebuah perkara telah bertindak secara teliti, hati-hati, adil dan tidak ada kompromi sedikitpun terhadap pelaku tindak pidana. Hal tersebut

---

<sup>82</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinagrafika, 1996), 53.

<sup>83</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Cet ke 2, (Jakarta: Erlangga, 1984),8.

bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

Hukuman ini telah dirasa sesuai mengingat akibat dan kerugian yang disebabkan kesengajaan nahkoda yang melayarkan kapalnya dalam keadaan tidak laiklaut. Sebab ketiadaan baterai pada EPIRB dan SART yang telah expired dapat membahayakan dirinya sendiri dan awak kapalnya, dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan biota laut jika terjadi kebakaran ditengah laut dan tidak segera ditangani, serta dapat merugikan perekonomian Negara dan masyarakat akibat kesengajaan dari Nahkoda tersebut.

#### **B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 4/Pid.Sus/2018/PT.Dki**

Tindak pidana memiliki beberapa istilah yang mencakup kejahatan dan pelanggaran, antara lain: delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana dan sebagainya. Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa *jinayah* yang digunakan oleh para fukaha sama dengan istilah *jarimah*, ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa

hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang, dengan demikian tindak pidana adalah melakukan secara aktif atau melakukan secara pasif suatu perbuatan yang membawa kepada suatu hukuman yang ditentukan oleh *syari'ah*.<sup>84</sup>

Hukuman bagi pelaku jarimah sengaja berbuat pidana tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Bagaimana hukum Islam menyikapi persoalan ini akan menjadi pembahasan di bab ini. Dalam hukum Islam pengertian tindak pidana pelayaran tidak akan ditemukan, karena tindak pidana pelayaran ini merupakan suatu yang baru. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja adalah *ta'zir*. Sebab dalam tindak pidana ini ditemukan adanya unsur kesengajaan dari nahkoda yang tidak melarang awak kapalnya melayarkan kapal dalam keadaan tidak laik laut. Suatu tindakan dapat dikatakan sengaja bila memiliki tiga unsur, antara lain:<sup>85</sup>

1. Sengaja melakukan perbuatan
2. Menghendaki akibat/korban
3. Mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.

Dari beberapa unsur-unsur yang telah dikemukakan penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana kesengajaan harus memiliki unsur niat tidak baik dalam pelaksanaan, akibat yang akan ditimbulkan, kehendak yang

---

<sup>84</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 108.

<sup>85</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 22.

bebas dalam melaksanakannya, pengetahuan bahwa perbuatannya dilarang, serta adanya alat alat yang digunakan.

Pada teori kesengajaan dijelaskan bahwa niat merupakan unsur penting dalam menentukan tindak pidana sengaja. Dalam teori ini juga dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak yang sangat erat hubungannya dengan niat dalam melakukan kejahatan. Dan teori pengetahuan yang erat hubungannya dengan pengetahuan akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan kejahatan. Dalam tindak pidana yang dilakukan nahoda ini tidak menimbulkan matinya manusia, maka hukuman bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja diberikan kepada *ulul amri* (kepala Negara). Sebagaimana diatur Q.S An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulul amri, diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>86</sup>

Menurut Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag dalam bukunya yang berjudul *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>87</sup>

<sup>86</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2006),

<sup>87</sup> Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 85.



- b. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*) yaitu hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*), karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkan.
- c. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah gayr muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis dari sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan perbuatan pelaku. Hukuman ini disebut hukuman pilihan karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

Nahkoda dan awak kapal memainkan perannya masing masing, oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga harus disesuaikan. Disinilah kepiawaian hakim dalam menetapkan vonisnya, disesuaikan dan dibedakan dengan tindak pidananya. Oleh sebab itu siapapun yang menjatuhkan sanksi yang tidak sesuai dengan tindak pidananya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku maka ia termasuk melampaui batas.

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *ta'zir*



adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang disebut maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).<sup>88</sup>

Jarimah *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan walliyul amri atau hakim. Menurut Ahmad Wardi Muslich, *ta'zir* juga merupakan jarimah. Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang sebagian terbesar jarimahnya dan seluruh sanksinya ditentukan penguasa. Namun, ada sebagian kecil jarimah *ta'zir* yang ditentukan syara' walaupun dalam hal hukuman diseahkan kepada kebijakan pemerintah.<sup>89</sup>

Dikalangan para ahli hukum Islam juga dikenal dengan adanya sanksi denda dalam *ta'zir* ini, biasanya *ta'zir* digunakan sebagai hukuman pokok dan hukuman tambahan. Namun demikian para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi *ta'zir* berupa harta ini, hal ini merupakan lapangan ijtihad bagi ulil amri (pemerintahan atau penguasa) untuk menentukannya. Meskipun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhkan hukuman penjara. Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi

---

<sup>88</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

<sup>89</sup> Ibid.,

lainnya, hanya saja dalam syariat Islam tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda ini dan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah-jarimah, pelaku, dan kondisinya.<sup>90</sup>

Tujuan dari syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dari syariat. *Al maqasid al khamsah* adalah tujuan dari adanya hukuman, diantaranya agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan esensial. Tujuan berikutnya adalah menjamin kebutuhan hidup, ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketertiban.

Sanksi merupakan perwujudan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan serta selamat dari berbuat kebodohan dan kerusakan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat, agar mereka tidak mengulanginya

---

<sup>90</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 212-213.

kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Ada beberapa syarat dalam penjatuhan hukuman bagi suatu tindak pidana. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

#### 1. Hukuman harus mempunyai dasar syar'i

Hukuman dianggap mempunyai dasar (shar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber shara' seperti al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'*, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun dia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

#### 2. Hukuman harus bersifat pribadi

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan. Artinya, hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Ahmad Wardi Muslich., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004), 142.

<sup>92</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Teras, 2009), 115.

Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah.

### 3. Hukuman harus berlaku umum atau universal

Hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti, hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi baik pangkat, jabatan, status, dan kedudukan. Di depan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa. Persamaan yang sempurna tersebut hanya terdapat dalam jarimah yang dikenai hukuman hadd dan qishas, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Setiap orang yang melakukan jarimah hudud seperti zina, mencuri, dan sebagainya, akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Adapun dalam hukuman *ta'zir*, persamaan dalam jenis dan kadar hukuman tidak diperlukan. Persamaan yang dituntut dari hukuman *ta'zir* itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat dan memberi efek jera baik dalam masyarakat atau diri pelaku itu sendiri dan dalam memberikan hukuman harus memenuhi syarat-syarat dari sebuah hukuman. Jadi, atas keputusan hakim yang memutuskan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, yang mana hal tersebut terlalu ringan untuk kalangan nahkoda juga tidak sesuai dengan pasal 302 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, karena mengingat akibat yang disebabkan oleh tindak pidana ini sangatlah besar dan dapat merugikan Negara.

Maka dianjurkan bagi hakim atau penguasa (*ulul amri*) untuk memberikan hukuman *ta'zir* dengan seberat-beratnya untuk mendidik dan memberikan efek jera agar tidak diulangi oleh para nahkoda yang lain, agar mereka lebih waspada terhadap keselamatan dan keamanan kapal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisis pada penelitian ini, dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul analisis. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi pada putusan No. 4/Pid.sus/2018/PT.Dki tentang tindak pidana dengan sengaja melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut, terlebih dahulu mempertimbangkan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum Keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Pelayaran. dimana terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 302 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 4/Pid.sus/2018/PT.Dki tentang tindak pidana dengan sengaja melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut, adalah hukuman *ta'zir*. Karena perbuatan tersebut mengganggu dan merugikan kemaslahatan umum,


maka pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hukuman diberikan kepada seseorang yang melakukan jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Serta untuk menjaga *Al maqasid al khamsah* (agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta), yaitu sebagai tujuan dari adanya hukuman. Walaupun dalam syariat Islam tidak menetapkan batas terendah dan tertinggi dari hukuman penjara dan denda, maka dalam hal ini kewenangan tersebut diberikan sepenuhnya kepada hakim.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bisa bermanfaat dan berguna, sebagaimana berikut:

1. Dalam proses peradilan diharapkan majelis hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan setiap perkara yang diputuskan dan menjatuhkan hukuman, khususnya pada tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh nahkoda yang tidak menghiraukan kelaiklautan kapalnya sehingga dapat mengancam keselamatan dan keamanan kapal.
2. Perlunya peninjauan kembali terhadap kapal yang harus dilakukan oleh nahkoda sebelum melakukan pelayaran guna menjaga dan melindungi kelestarian alam bawah laut dari akibat ketidakpedulian nahkoda terhadap kelaiklautan kapalnya.

3. Masyarakat sebagai warga Negara ikut serta dalam menjaga dan melindungi alam, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan kapal.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Al-Mawardi . Abu Al-Hasan Ali, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1966
- Chazawi, Adam. *Kejahatan-Kejahatan tertentu di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, 2010.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo, cet II, 1997.
- , Ahmad..*Fiqh Jinayah*, Jakarta: RajaGrafindo, cet II, 1997
- Faizal, Enceng Arif dan Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Ginting, P dkk, *IPS-Geografi*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Hakim, Rahmat . *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hanafi, Ahmad . *Asas-Asas Hukum Pidana islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996,
- HM, Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan AMpel Press, 2014
- Masruhan. *Metode penelitian (hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Moljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Muhammad, Ahsin Sakho, et al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 1, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Muslich , Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- , Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Musthafa, Richa. “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kelaikan Kapal dalam Pelayaran” (Skripsi-Universitas Diponegoro Semarang, 2007).
- Najib, Muhammad. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Menurut Undang-undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
- Soedjono, Wiwoho. *Pengangkutan Laut dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1983
- Soekardono, R, *Hukum Perkapalan Indonesia*, Jakarta: Dian Rakjat, 1969
- Sukanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989)
- Allam. Mohammad Vath, et al, “Analisis Human Error Terhadap Peralatan Komunikasi dan Navigasi pada Kapal”, <https://www.google.co.id/url?gcjeid=16>, diakses pada tanggal 27 mei 2018

Marthen, Nober, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015*,  
<https://www.neliti.com/id/journals/legal-opinion?page=7>, diakses pada tanggal  
8 Juli 2018

Surbakri, Rayyanda Fitria, *“Pertanggungjawaban pidana Orang yang  
Memperkerjakan Seseorang di Kapal Tanda Dokumen Yang Diperkirakan”*,  
<https://repository.usu.ac.id/>, diakses tanggal 8 Juli 2018

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: Diponegoro,  
2006

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis  
Penulisan Skripsi*. Surabaya: t.p., 2015.

Kementrian kelautan dan perikanan, *“Produktivitas Perikanan Indonesia”*,  
[www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) diakses pada 28 April 2018

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
<http://www.alriyadh.com/321792>  
<http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t694-topic>  
<http://daralnawader.com/17>-(القصـد-الجناائي-في-الفقه-الاسلامي-مقرنة-بالقانون-الوضعي)-  
<https://www.pphbi.com/2016/12/23/pentingnya-keselamatan-kapal-sebagai-bagian-dari-kelaiklautan-kapal/> diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 01.30

Peraturan Menteri Perhubungan No. 110 Tahun 2016 tentang Pejabata Pemeriksa  
Keselamatan Kapal

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomer 4/Pid.sus/2018/PT.DKI

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pelayaran

[www.indonesiastore.co.id/id/knowledge/detail/76/Sertifikat-Keselamatan-Sebagai-Salah-Satu-Syarat-Kelaiklautan-Kapal-Menurut-Undang-Undang-Pelayaran](http://www.indonesiastore.co.id/id/knowledge/detail/76/Sertifikat-Keselamatan-Sebagai-Salah-Satu-Syarat-Kelaiklautan-Kapal-Menurut-Undang-Undang-Pelayaran)  
diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 01.30

